

**RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN**  
Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Skh

Pada hari ini Selasa tanggal 28 Mei 2024 Saya Nindia Viva Pramudha W., S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Skh Tanggal 16 Januari 2024.

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

**Adhi Kardi bin Samto Wiyono**, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 04 Juni 1972, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Perum Taman Intan Griya Blok B/143 034/-Manggar, Balikpapan Timur, Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Rochmiyatun binti Parto Sutrisno Sebagai Penggugat;**

melawan

**Adhi Kardi bin Samto Wiyono Sebagai Tergugat;**

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 99/Pdt.G/2024/PA.Skh tanggal 27 Mei 2024 yang selengkapnya sebagai berikut:

**MENGADILI**


1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**ADHI KARDI BIN SAMTO WIYONO**) terhadap Penggugat (**ROCHMIYATUN BINTI PARTO SUTRISNO**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, atas putusan di atas Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu serta berbicara dengan Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sukoharjo;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relas Pemberitahuan ini;

Demikian Relas Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga Relas Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo.



a.n. BUPATI SUKOHARJO  
SEKRETARIS DAERAH

u.b.

ASISTEN PEMERINTAHAN  
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT



AGUSTINUS SETIYONO, S. Sos. MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19650708 198702 1 003



Jurusita Pengganti

Nindia Viva Pramudha W., S.H.

**REAKSI**  
Melawan Korupsi

Apabila petugas pengantar relaas meminta atau menerima uang, barang atau janji dari pihak berperkara, silahkan lapor ke <https://siwas.mahkamahagung.go.id> atau ke WA pengaduan di 0895324029955

0895324029955

bangga melayani bangsa